

**HADĀNAH PASCA PERCERAIAN**  
**(Studi komparatif antara KHI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**  
**tentang Perlindungan Anak)**

**Skripsi**



**Diajukan Oleh**

**KOMSUL INSYIAH**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim: 131209458**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSALLAM – BANDA ACEH**  
**2017 M / 1438 H**

**HAḌĀNAH PASCA PERCERAIAN**  
**(Studi komparatif antara KHI dan Undang-Undang No. 23**  
**Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**KOMSUL INSYIAH**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM : 131209458

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Nip: 196703091994021001

Pembimbing II



Syuhada, M. Ag  
Nip: 197510052009121001

**HADĀNAH PASCA PERCERAIAN**  
**(Studi komparatif antara KHI dan Undang-Undang No. 23**  
**Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam .

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 27 Januari 2017 M  
28 Rabi'ul Akhir 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag.  
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,

Syuhada, M. Ag.  
NIP: 197510052009121001

Penguji I,

Dr. Mursyid Djawas, S. Ag. M. Hi  
NIP: 197702172005011007

Penguji II,

Husni A. Jalil, MA  
NIP:-

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh  
  
Dr. Shaliddin, S. Ag., M. Ag.  
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp . 0651-7552966 Situs : [www.syari'ah.ar-raniry.ac.id](http://www.syari'ah.ar-raniry.ac.id)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Komsul Insyiah  
NIM : 131209458  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2017  
Yang Menyatakan



(Komsul Insyiah)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan ijin dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'at-nya kelak di Hari Akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HADHĀNAH PASCA PERCERAIAN (Studi Komperatif antara KHI dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Maṣlahah)** dengan sebaik-baiknya. Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka skripsi tidak akan terselesaikan dengan maksimal. Atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil kepada penyusun, maka hanya ucapan terima kasih seraya berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (jazakumullah ahsanal jaza).

Pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Syuhada, M. Ag selaku pembimbing kedua, di mana mereka dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta

menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI selaku Penguji I dan Bapak Husni A. Jalil., S. HI., MA selaku Penguji II dalam sidang Munaqasah saya.
3. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairudin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Ali Abubakar M.Ag selaku Ketua Jurusan SPM, Bapak Israr Hirdayadi, MA selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Bapak Ihdi Karim Makinara, S.HI., MH selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang terhormat Bapak saya M. Samin dan Ibunda tercinta kinem, yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah saya hingga

ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Engkau adalah orang tua teladan yang telah memberikan kasih dan sayang serta doa yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis dapat semangat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikannya. Sekali lagi terimakasih sebanyak-banyaknya Ayah Ibu yang telah memberi motivasi dan semangat kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

6. dan kepada kedua abang saya yang selalu menyayangi dan menjaga saya hingga saat ini, terimakasih kanda Eko Wahyudin ST, terimakasih Kanda Konasution, dan juga kedua kakak ipar saya Cut Yulianti, S.Kep, Ridaatini, Spd. Juga kepada ketiga ponakan lucu saya Prisilia Ananda Syafira, Ba'da Esthu Nugroho, Aisyah Adila Rajwa yang selalu membuat saya semangat semoga kalian bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
7. Yang spesial untuk Amri Sadri Manik S.Kel, yang selalu memberi semangat tanpa batas, terimakasih atas kesabaran yang begitu luas, semoga Allah mengabulkan setiap doa baik yang kita minta.
8. Teman-teman seperjuangan SPM 2012 yang selalu menjadi inspirasi hidup saya, Siti Mewah, Rika Juliana, Sri noviana, Mahya Rafika, Rio Ardian, Amd. Kep, Lusi Permatasari Manik, dan unit 9, 10 dan unit 11 semuanya

yang tidak saya sebutkan di skripsi ini. Harapan saya, kita tetap jaga silaturahmi walaupun semua sudah pulang ke rumah masing-masing.

9. Untuk teman-teman kos tercinta saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah memberikan semangat untuk penulis, yang kepada adek Mella cantik, Elfida Widiati S.Kep, Liska Nike Saputri S.pd, Riani Eka Suprapti, Nilam Sari, Nur Idofa Fauziah, Eva ayu Dwi Sartika, Uswatun Hasanah, terimakasih atas kebersamaan kita selama menimba ilmu di rantau semoga kebersamaan ini akan terus terjalin selamanya.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Banda Aceh, 9 Januari 2017

Penulis,

Komsul Insyiah

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN BIMBINGAN</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA : KONSEP HAḌĀNAHDALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	<b>13</b>
2.1. Menurut Hukum Islam .....	13
2.1.1. PengertianHaḌānah .....	13
2.1.2. Dasar Hukum .....	16
2.1.3. Syarat-syarat HaḌānah .....	20
2.1.4. Pihak-pihak yang Berhak Atas HaḌānah .....	24
2.2. MenurutHukumPositif .....	26
2.2.1. PengertianHaḌānah .....	26
2.2.2. Syarat-syarat HaḌānah .....	30
2.2.3. Pihak-pihak yang Berhak Atas HaḌānah .....	32
<b>BAB TIGA : ANALISIS HAḌĀNAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KHI DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b> .....	<b>34</b>
3.1. Pandangan KHI Terhadap HaḌānahPasca Perceraian .....	34
3.2. Pandangan UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Terhadap HaḌānahPasca Perceraian .....	45
3.3. Perbedaan dan Persamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Terhadap HaḌānahPasca Perceraian .....	49
3.3.1. Perbedaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap HaḌānah Pasca Perceraian .....	49

3.3.2. Persamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Hađānah Pasca Perceraian .....	54
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## ABSTRAK

Nama : Komsul Insyiah  
NIM : 131209458  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : HADĀNAH PASCA PERCERAIAN (Studi komparatif antara KHI dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)  
Tanggal Sidang : 27 Januari 2017  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
Pembimbing II : Syuhada, M.Ag

Kata kunci: *Hadānah dalam KHI dan UU No. 23 Tahun 2002*

Pemeliharaan anak atau *Hadānah* dalam istilah hukum Islam dan kuasa asuh dalam perspektif undang-undang sangatlah penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memang memiliki keturunan. Oleh karena itu, begitu pentingnya pemeliharaan anak sehingga kedua jenis aturan di atas, memberikan aturan-aturan yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang yang membutuhkannya. Salah satu aturan yang ditentukan oleh hukum Islam adalah bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak ibulah yang berhak memelihara anaknya dari pada pihak ayah, sehingga dengan adanya aturan seperti ini, pihak ayah tidak diberikan kesempatan untuk memperebutkan hak *hadānah*. Sedangkan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah bahwa apabila terjadi perceraian, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh, apakah dari pihak ibu ataupun ayahnya. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah siapakah yang berkewajiban mengasuh anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam? Dan siapakah yang berkewajiban mengasuh anak pasca perceraian menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Serta apa perbedaan dan kesamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak pasca perceraian?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *library research*, dengan pengambilan data secara komparatif. Adapun data yang diambil dalam skripsi ini sebagai data primernya adalah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan juga KHI. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil analisis, bahwasannya dalam KHI tidak memberikan peluang percekcoan dalam memperebutkan hak *hadānah* bagi orang tua yang bercerai, karena secara tegas diatur pihak ibulah yang berhak melakukannya. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 memberikan peluang besar terjadinya percekcoan kepada orang tua yang bercerai, karena undang-undang ini memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa dia harus diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak untuk kemaslahatannya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Membicarakan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak sendiri merupakan unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah yang tidak boleh disia-siakan dan harus disyukuri.<sup>1</sup> Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>2</sup> Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik

---

<sup>1</sup> M.Hasan Ali, *Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.189.

<sup>2</sup>Prinst Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 79.

dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa.<sup>3</sup>

Hukum mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.<sup>4</sup> Pada prinsipnya anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak dan perkembangan anak.<sup>5</sup>

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua tersebut sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh, sehingga sering kali terjadi perselisihan di antara kedua orang tua tersebut, yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana kemaslahahan si anak apakah anak lebih nyaman bersama ibu atau bersama dengan ayahnya. Perceraian dari kedua orang tuanya tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, karena mengingat kondisi lingkungan rumah memiliki pengaruh besar pada kehidupan anak-anak, maka seharusnya kedua orang tua menciptakan kondisi lingkungan rumah yang baik dan nyaman bagi anak.<sup>6</sup> Karena rumah yang dikelilingi oleh sayap-sayap cinta kasih dan suasana islami akan melahirkan

---

<sup>3</sup>Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 5.

<sup>4</sup>Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 237.

<sup>5</sup>Prinst Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*,..., hlm.147.

<sup>6</sup>Abdul Hamid, *Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah*, (terj. Kamran As'ad Irsyady), (Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo, 1999), hlm. 47.

pribadi-pribadi yang toleran dan mengerti akan persamaan. Sedangkan rumah yang serabut, tali cinta kasihnya terpotong maka akan melahirkan pribadi yang menyimpang yang selalu melantunkan keburukan-keburukan, dan menjadi sampah masyarakat.<sup>7</sup>

Proses pemeliharaan dan pendidikan anak akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*.<sup>8</sup> Orang tua sendiri merupakan orang yang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang baik serta kasih sayang terhadap anak. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik secara materil maupun secara formil.<sup>9</sup> Islam menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak berada di tangan ayah, karena ayah lebih sabar dalam menanggung kesulitan mencari nafkah. Membicarakan kebutuhan anak bukan hanya masalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga segala macam bentuk yang diperlukannya, mulai dari pendidikan, makanan, pakaian dan tempat tinggal hingga cinta dan rasa kasih sayang terhadap anak, dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, oleh karena itu peran kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu

---

<sup>7</sup>Abdul Hamid, *Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah,...*, hlm. 48.

<sup>8</sup>Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 295.

<sup>9</sup>M. Hasan Ali, *Berumah Tangga dalam Islam,...*,hlm. 190.

masih terikat dalam tali pernikahan saja, tapi kewajiban tersebut juga berlangsung secara menerus meskipun setelah terjadinya perceraian.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.<sup>11</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, tetapi biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Maka jelas tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 29 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan apabila terjadi perceraian:

1. Anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
2. Sedangkan anak yang belum mampu menentukan pilihan, maka pengadilan berkewajiban memutuskannya.<sup>12</sup>

Jika kita lihat kedua pasal diatas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batas usia anak, dan menjelaskan secara langsung apabila terjadi perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu, sedangkan dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 328.

<sup>11</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 248.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 73.

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan apabila terjadi perceraian anak diasuh oleh ayah maupun ibu, Undang-undang hanya menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam salah satu pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.<sup>13</sup> *Haḍānah* sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *haḍānah* mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berdampak buruk pada masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Maka anak-anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik, anak-anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>14</sup> Orang tua juga memiliki ikatan batin yang erat dan tidak tergantikan oleh siapapun, ikatan yang erat inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa.

Penyelesaian hak pengasuhan anak merupakan suatu hal yang tidak mudah karena anak yang merupakan buah hati dari perkawinan, anak tidak dapat begitu

---

<sup>13</sup>Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*,..., hlm. 247.

<sup>14</sup>Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*,..., hlm. 237.

saja dipisahkan dari bapak atau ibunya, begitu pula bapak atau seorang ibu tidak begitu saja dapat dipisahkan dari anaknya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengasuhan anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pengasuhan anak pasca perceraian menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana perbedaan dan kesamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak pasca perceraian?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah kajian yang dijelaskan, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak anak pasca perceraian menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan kesamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak pasca perceraian?

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahan pemahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

##### 1. Haḍānah

Haḍānah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Sedangkan menurut istilah haḍānah merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>15</sup>

Para ulama fikih mendefinisikan haḍānah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>16</sup>

##### 2. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya pernikahan. Dalam fikih perceraian dikenal dengan kata talak dan *fasakh*. Secara bahasa talak berarti melepaskan ikatan dan

---

<sup>15</sup>Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm.157.

<sup>16</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.<sup>17</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ialah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang tersusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut: Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214). Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai dengan pasal 228).<sup>18</sup>

### 4. Undang-Undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan diperoleh oleh penguasa negara.<sup>19</sup> Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Sedangkan undang-undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

---

<sup>17</sup>Sarong Hamid, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 169.

<sup>18</sup>Daud Muhammad Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 297.

<sup>19</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 46.

## 1.5. Kajian Pustaka

Adapun literatur pengkajian karya ilmiah ini didasari oleh berupa karya ilmiah sebelumnya, diantaranya:

Syafirah, “Penerapan Hak Haḍānah setelah Perceraian”, kesimpulan dari skripsi ini adalah: Bahwa Mazhab Hanafi menyatakan bahwa usia akhir haḍānah bagi anak laki-laki yaitu ketika mencapai umur tujuh tahun, sedangkan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebaliknya Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa batas usia haḍānah bagi anak laki-laki atau perempuan adalah tujuh tahun.<sup>20</sup>

Andrian, “Penentuan pemeliharaan anak (Haḍānah)”, kesimpulan dari skripsi ini adalah: Bahwa anak haḍānah jatuh kepada ibu sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan, berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang ada, sehingga membuktikan ia sebagai seorang ibu yang baik.<sup>21</sup>

Fajar Arafat, “Hak haḍānah ibu non muslim dalam putusan yurisprudensi tentang haḍānah akibat perceraian putusan MA No 10k/ AG/ 1988” kesimpulan dari skripsi ini adalah: Bahwa tidak membolehkan ibu non muslim untuk memperoleh hak Haḍānah terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*”.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Syafira, *Penerapan Hak Hadhanah setelah Perceraian*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2014), hlm. 40.

<sup>21</sup>Andrian, *Penentuan Pemeliharaan Anak*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2008), hlm. 48.

<sup>22</sup>Fajar Arafat, *Hak Hadhanah Ibu Non Muslim, (Putusan Yurisprudensi tentang Hadhanah Akibat Perceraian)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2011), hlm. 49.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.<sup>23</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif doktriner, yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas dan norma hukum.<sup>24</sup> Penelitian ini mencoba menelaah dan menjelaskan aspek-aspek yang berkenaan dengan permasalahan peraturan-peraturan tentang pemeliharaan anak.

### 1.6.2. Sumber data

Penulis menggunakan sumber data yang berupa pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu yang diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku, jurnal, serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan kategori sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan juga KHI.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku Amir Syarifuddin “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

---

<sup>23</sup> Lexy, J. Meolong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 6.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 1.6.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapat bahan-bahan tentang haḍānah dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca, mencopi buku-buku tersebut untuk dijadikan bahan penelitian, lalu mempelajari dan membandingkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk ditulis.

#### 1.6.4. Tehnik Analisa data

Setelah diperoleh dan dikumpulkan data dari perpustakaan, maka penulis menganalisa dan membuat perbandingan, sehingga menemukan serta menjelaskan jawaban yang menjadi pertanyaan dari penelitian penulisan skripsi ini

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini tertulis dalam empat bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan sehingga terbentuk satu kesatuan, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, konsep haḍānah pasca perceraian menurut hukum islam meliputi pengertian haḍānah menurut KHI dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dasar haḍānah, syarat-syarat haḍānah menurut KHI dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bab tiga, Analisis haḍānah pasca perceraian menurut KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pandangan KHI dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasca perceraian dalam konteks masalah. Persamaan dan perbedaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasca perceraian dalam konteks masalah.

Bab empat, merupakan penutup, di mana bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## BAB DUA

### KONSEP HAÐANAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

#### 2.1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

##### 2.1.1. Pengertian Haðanah

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian haðanah sebagai pemeliharaan anak atau haðanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga ia mampu berdiri sendiri.<sup>1</sup>KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam Pasal 98 dan 105 yaitu:

##### Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>2</sup>

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasa.<sup>3</sup>

##### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

---

<sup>1</sup> Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, cet ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.203.

<sup>2</sup> Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2009), hlm. 31.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 236.

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.<sup>4</sup>

Pasal-pasal KHI tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa meskipun pemeliharaan anak telah menjadi hak dari ibu anak tersebut, akan tetapi biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tidak akan hilang karena disebabkan terjadinya perceraian.<sup>5</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat para fuqoha dalam literatur fikih, hadanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq

Hadanah merupakan suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuh baik fisik, mental maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggungjawab.<sup>6</sup>

- b. Menurut Syaikh Hasan Ayyub

Hadanah berarti menepatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar, seperti seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cetakan ke-2*, (Jakarta: Pena Media Group, 2003), hlm. 195.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 248.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid. 2, (terj. Asep Sobari dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), hlm. 527.

disebut juga haḍanah, sama seperti halnya seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukannya.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan haḍanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum *mumayyiz* supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Haḍanah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.

### 2.1.2. Dasar Hukum

Haḍanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.<sup>8</sup>Perhatian Islam terhadap anak-anak juga sangatlah besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat, Islam pun lantas menginstruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan optimal.<sup>9</sup> Legalitas haḍanah dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an sebagaiberikut:

#### a. QS. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَائِنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّىَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَنَّاءَ رَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, cet ke-1, (terj. M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm.391.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (terj. Kamran As'ad Irsyady, ddk), (Jakarta: Sinar Grafika Media Cita, 2005), hlm. 203.

ضِعُّوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَإِخْنَاخٍ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*(QS. Al-Baqarah : 233).

Dalam Firman Allah Ta'ala ayat 233 menjelaskan bahwa ibu yang menyusui anaknya itu wanita yang diceraikan maka dia wajib menerima makanan dan pakaian, dan jika yang menyusui itu wanita yang dibayar maka dia wajib menerima bayarannya dari penyusuan itu. Dalam penyebutan pemberian makan dan pakaian tersebut, merupakan termasuk akhlaq yang mulai karena dia memuliakan orang yang telah menyusui anaknya tersebut. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak atas pengasuhan anak, jika ia ditalak atau sangayah meninggal, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini selama si ibu belum menikah lagi. Karena jika ia menikah lagi, hak pengasuhan anak gugur berdasarkan sabda Rasulullah kepada seorang ibu yang datang kepada beliau, “*kamu lebih berhak atas pengasuhannya, selama kamu belum meikah*”.

Sedangkan makna dari ayat 233 secara umum ialah yakni wajib bagi ibu yang diceraikan untuk menyusui anaknya dua tahun penuh, jika dia dan ayah sang bayi ingin menyempurnakan penyusuan, dan wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah bagi yang menyusui berupa makanan, minuman dan pakaian dengan

carama'ruf, jika memiliki harta sesuai dengan kondisi ekonominya, kaya atau miskin karena Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan yang telah diberikan-Nya.

Kemudian Allah Ta'alamperingatkan bahwasanya seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya dengan dilarang menyusui atau dibuat tidak mampu menyusui anaknya, sedangkan ia tidak menginginkan hal itu atau tidak diberi nafkah sebagai imbalan menyusui atau disusahkan dalam memberikan belanja. Begitu juga seorang ayah tidak boleh disengsarakan dengan memaksanya menyusukan anaknya pada ibunya, sedangkan ia telah diceraikannya. Juga tidak menuntut dengan biaya besar yang dia tidak mampu.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan menjadi:

1. Kewajiban ibu menyusui anaknya pada susuan pertama, "*al-Luba*" jika dia diceraikan dan seluruh susuan jika dia tidak diceraikan.
2. Keterangan batasan yang paling lama untuk penyusuan yaitu dua tahun penuh. Karena itu, lebih dari dua tahun tidak dianggap sesuai syariat.
3. Bolehnya mengambil upah dalam menyusui.
4. Kewajiban para kerabat memberikan nafkah atau sama lain dalam kondisi fakir.
5. Boleh bagi sang ayah mengambil ibu susu untuk anaknya dari selain ibu kandungnya.<sup>11</sup>

Penjelasan-penjelasan dan kesimpulan yang tertera di atas dapat dipahami, bahwa agama Islam sangat memperhatikan pentingnya mengasuh anak dalam

---

<sup>10</sup> Syaikh Abu Bakar, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar*, jilid 1, (terj, M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 388-391.

<sup>11</sup>*Ibid.*

kehidupan dunia ini, hal ini bisa kita lihat ketika firman Allah di atas mewajibkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang mau menyempurnakannya. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan daya tahan tubuh anak sangat diperhatikan, supaya ketika dia besar nanti bisa menjadi seorang mukmin yang kuat dan sehat sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran Islam. Bahkan dalam hal terjadi perceraian pun, hukum Islam mewajibkan kepada para orang tua untuk memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan dan kemaslahatan anak.

b. QS. Al-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; Di atasnya maikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6).*

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Karena ayat tersebut juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-

masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.<sup>12</sup>

### c. As-Sunnah

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأُتْمَرَاءَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدُّ بَيْنَهُ لِسِقَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

Artinya: *Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah."*<sup>13</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa, anak yang masih kecil di dalam pangkuan atau ayunan itu ibunyalah yang berhak memeliharanya, kecuali jika ibunya menikah lagi dengan orang lain. Ulama berpendapat, bahwa perempuan yang bersuami lain, perlu mengurus suaminya, tetapi apabila suaminya ridla maka hak ibu itu masih ada.<sup>14</sup>

Jadi hadis di atas menunjukkan, bahwa pihak ibulah yang berhak memelihara anaknya apabila terjadi perceraian, apabila si ibu tersebut belum

<sup>12</sup>M. Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, cetakan 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 327.

<sup>13</sup> Hassan, *Terjamah Bulughul-Maram*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 516.

<sup>14</sup>*Ibid.*

kawin dengan laki-laki lain dan mampu melaksanakan tugasnya untuk memelihara anak tersebut. Apabila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah dalam memelihara anak mereka pasca perceraian.

### 2.1.3. Syarat-Syarat Haḍanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut haḍin dan anak yang diasuh disebut mahḍun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan, ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinannya itu, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>15</sup>

Seorang haḍin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah penyelenggaraan haḍanah tersebut.<sup>16</sup> Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

1. Berakal sehat, bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani haḍanah, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Seseorang tidak memiliki apa-apa tentu ia tidak dapat memberi sesuatupun kepada

---

<sup>15</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ..., hlm. 328.

<sup>16</sup> Sabaq Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241.

oranglain. maka dengan demikian haḍanah tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berakal.<sup>17</sup>

2. Dewasa, orang yang belum dewasa tidak bisa mendapatkan hak asuh, karena ia dianggap belum mampu melakukan tugas yang berat, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.<sup>18</sup>
3. Mampu mendidik, orang yang buta atau rabun, serta memiliki penyakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh mengasuh dan mengurus kebutuhan anak kecil, juga tidak berusia lanjut yang bahkan dia sendiri perlu diurus.
4. Amanah dan berbudi, orang yang curang tidak aman bagi anak kecil, dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.<sup>19</sup>
5. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan haḍanah dengan baik, seperti haḍinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.<sup>20</sup>
6. Merdeka, budak tidak berhak memelihara anak, meskipun tuan (pemilik)nya mengizinkan, sebab budak dikuasi oleh tuannya, apapun yang dikerjakan adalah untuk tuannya. Jadi kalau memelihara anak ada

---

<sup>17</sup> Abidin Salamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, cetakan I, ..., hlm. 175.

<sup>18</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ..., hlm. 328.

<sup>19</sup> Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 8*, ..., hlm. 166.

<sup>20</sup> Ghazali Rahman, *Fiqh Munakahat, cetakan I*, ..., hlm. 181.

kesulitan dan kemasgulan, maka anak merdeka hak pemeliharaan kepada ibu dan ayahnya yang merdeka. Sedangkan anak hamba hak pemeliharaannya pada tuan (pemilik)nya.<sup>21</sup>

7. Beragama Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, hal ini menyangkut masalah perwalian, Allah juga tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
8. Hendaklah hadanah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.<sup>22</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili syarat pengasuh itu ada tujuh macam, yaitu: 1) berakal, 2) merdeka, 3) bergama Islam, 4) bisa menjaga diri, 5) bisa dipercaya, 6) tidak menikah dengan laki-laki lain, dan 7) mampu melaksanakannya.<sup>23</sup>

Sedangkan syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah sebagai berikut:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, tetapi masih seperti orang

---

<sup>21</sup> Abdul Idris Fatah dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akyar*,..., hlm. 259.

<sup>22</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*,..., hlm. 221.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, cetakan I*, (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Darul fikr, 2010), hlm. 66.

idiot. Orang yang telah dewasa atau sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.<sup>24</sup>

#### 2.1.4. Pihak-pihak yang Berhak atas Haḍanah

Dalam Pasal 156 KHI menyebutkan putus nya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan haḍanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan haḍanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang haḍanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan haḍanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak haḍanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak haḍanah pula.
- d. Semua biaya haḍanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai haḍanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula mengingat dengan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.<sup>25</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini dianggap telah akil baliq. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12

---

<sup>24</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,..., hlm. 329.

<sup>25</sup> Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1999), hlm. 163.

tahun akan berada di dalam kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihannya sendiri, apakah tetap ikut ibu atau ikut ayah.

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.<sup>26</sup> Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak merawat anak itu hingga ia dewasa.<sup>27</sup>

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 (a), akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 menyatakan pada ayat:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

---

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 295.

<sup>27</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (terj, Abdul Goffar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 391.

<sup>28</sup> Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2008), hlm. 31.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>29</sup>

Jadi dengan adanya perceraian, *hadanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayah. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai

Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan, kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah. Karenanya, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, sebagai berikut: Ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu, jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek). Berikutnya adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu (*al-khalah asy-syaqiqah*), bibi dari ibu (*al-khalah li-umm*). Bibi dari ayah (*al-khalah li-ab*), putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki-laki kandung, putri saudara laki-laki dari ibu, putri saudara laki-laki ayah, bibi kandung dari ayah (*al-'ammah li-ab*), saudara perempuan nenek dari ibu (*khalah al-umm*), saudara perempuan nenek dari ayah (*khalah li-ab*), saudara perempuan kakek dari ibu (*'ammah al-umm*), saudara

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

perempuan kakek dari ayah (*'ammah li-ab*), dengan mengutamakan yang memiliki hubungan di antara mereka.<sup>30</sup>

## **2.2. Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

### **2.2.1. Pengertian Hadanah**

Uraian sebelumnya yang membahas tentang memelihara anak dalam pandangan KHI menyebutkan memelihara anak sebagai hadanah. Namun dalam ini, tepatnya memelihara anak dalam perspektif undang-undang, istilah pemeliharaan anak identik disebut dengan kuasa asuh bukan sebagai hadanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>31</sup> Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh.<sup>32</sup> Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hal tersebut sesuai menurut para ahli hukum diantaranya:

- a. Menurut: Soedharyo Soimin, apabila orang tua yang pernikahannya diputuskan karena perceraian, maka kekuasaan orang tua terhadap anak

---

<sup>30</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (terj. Asep Sobari dan Sofwan Abbas) (Jakarta: al-Fitrah Cahaya Umat, 2010), hlm. 529.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 11, Indonesia.

<sup>32</sup> Tim Radaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,..., hlm. 31.

dilakukan oleh salah satu orang tuanya, sesuai dengan ketentuan pengadilan anak itu harus bertempat tinggal, atau yang berdasarkan ketentuan pengadilan dipercayakan kepadanya.<sup>33</sup>

- b. Menurut: Irma Setyonawati Soemitro, dalam lazim dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita tersebut.<sup>34</sup>

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

---

<sup>33</sup> Soimin Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 14-15.

<sup>34</sup> Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 24.

<sup>35</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 69.

#### Pasal 1

- (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penurunan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 26

- a. Mengasuh, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk tertunjuk kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut

---

<sup>36</sup> Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm...66-75

yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu ahirat.

#### 2.2.2.Syarat-Syarat Haḍanah

Suami istri harusnya memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik dari pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agamanya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu harus terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.<sup>37</sup> Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 26, apabila orang tua yang ditunjuk melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Jadi jelas bahwa orang tua yang mendapat kuasa asuh harus menjaga anaknya dengan baik, apabila orang tua tersebut melalaikannya maka haknya tersebut dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Permohonan penetapan pengadilan ini dapat dimintakan oleh salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga.

Pasal 31 ayat (4) bahwa salah satu syarat menjadi kuasa asuh ialah harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuh.

Mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial harus menjamin setiap anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya.

---

<sup>37</sup> Aris, Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, cet ke-1, ..., hlm. 207.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah untuk mengasuh memelihara, mendidik, dan melindunginya.<sup>38</sup> Di antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut dirinya, maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan utama.

### 2.2.3. Pihak-pihak yang Berhak atas Haðananah

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam Pasal 29 (2), dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Dalam Pasal 26 ayat (1) juga dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Dan mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak. Dan dalam ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ke tiga, tidak dapat melaksanakan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

#### Pasal 32

Penetapan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya. Dan
- c. Batas waktu pencabutan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Tim Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, hlm..., hlm. 66-74.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS HAḌĀNAH PASCA PERCERAIAN MENURUT KHI DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **3.1. Pandangan KHI terhadap HaḌānah Pasca Perceraian**

Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak-anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.

Begitu pentingnya haḌānah dalam pandangan KHI, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya.

Timbulnya peraturan-peraturan tersebut tidak terlepas dari perjalanan hidup manusia di dunia ini, di mana selalu diliputi oleh rasa kebahagiaan dan kesedihan. Hal ini juga melanda kehidupan para orang tua umat Islam, sehingga ketika mereka merasakan kebahagiaan dalam arti mereka masih dalam keadaan hidup rukun berumah tangga, kebanyakan mereka akan sepakat bahwa untuk memelihara anak dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan anak tersebut, dan

mereka tidak akan berselisih paham terkait hal tersebut. Akan tetapi, ketika kehidupan mereka dilanda kesedihan dalam arti mereka sudah bercerai, disinilah terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat sakral dalam kehidupan anak-anak mereka, di mana para orang tua tersebut biasanya akan memperebutkan pemeliharaan anak kepada masing-masing pihak, sehingga dengan terjadinya perebutan tersebut kadangkala akan mempengaruhi psikologi kehidupan anak tersebut. Dan bahkan yang lebih ironinya ada juga para orang tua yang sudah bercerai tidak mau tau lagi tentang pemeliharaan anak-anak mereka, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau malah kedua-duanya, sehingga mengakibatkan kehidupan para anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terluntalunta.

Untuk mengatasi masalah-masalah sebagaimana yang tersebut di atas, maka KHI dalam hal ini memberikan peraturan-peraturan yang mesti diperhatikan dan dijalankan oleh para orang tua untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka, baik dalam keadaan rukun maupun sesudah bercerai, dengan tujuan supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik dan benar.

Pasal 98 KHI menyebutkan;

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>1</sup>

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengajarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasanya. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an yang menganjurkan kepada para ibu supaya menyusui anak-anak mereka secara sempurna (sampai usia dua tahun). Serta al-Qur'an juga menganjurkan kepada para orang tua supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, dan perlu digarisbawahi al-Qur'an sama sekali tidak menginginkan kehidupan para orang tua menderita disebabkan anak-anak mereka.<sup>2</sup> Oleh karena itu, apabila para orang tua sudah berusaha menurut kemampuan mereka dan ternyata mereka tidak mampu untuk mengurus anak-anaknya, maka kewajiban tersebut beralih kepada keluarga dan kerabat terdekatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ لَيْتِنَ كَمَا مَلَإْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيسَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنِيسُوا  
 ضِعْوَةَ أَوْلَادِكُمْ فَلَا خُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>1</sup> Tim Radaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2009), hlm. 31.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 64-65.

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 233).*

Hak-hak anak sebagaimana yang tertera di atas, juga meliputi dunia pendidikan, baik menulis, membaca dan keterampilan terlebih lagi untuk mendapatkan rezeki yang halal sebagai penunjang kehidupan positif anak kedepannya.

Apabila dikaitkan antara hubungan pasal 98 KHI tersebut dengan nash tersebut di atas sangat mempunyai hubungan erat, artinya aturan dalam hal memberikan pendidikan dan keterampilan serta kesehatan untuk anak-anak wajib dilaksanakan oleh kedua orangtuanya dan juga para keluarga dan kerabatnya yang terdekat apabila para orang tua tersebut tidak sanggup. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang terdapat dalam pasal 45,46 dan 47 sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam pasal 104

KHI menyebutkan:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Aturan-aturan KHI tersebut di atas, masih menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika mereka masih hidup dalam keadaan rukun berumah

tangga. Walaupun demikian KHI tidak berhenti mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya hanya ketika mereka rukun saja, akan tetapi juga mengatur ketika mereka sudah bercerai sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan KHI dalam mengatur urusan mengurus anak tidak tanggung-tanggung, karena permasalahan ini bukan hanya berimbas kepada kehidupan anak itu sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan dunia baik dalam nusa, bangsa serta agama. Karena anak-anak itulah kedepannya akan menentukan arah kehidupan dunia ini, oleh karena itu apabila anak-anak tersebut dirawat dan dididik secara baik, maka kedepannya kehidupan dunia juga akan mengalami perbaikan-perbaikan. Namun apabila anak-anak tersebut tidak diperhatikan dan kehidupan mereka disia-siakan maka besar kemungkinan musibah akan menimpa suatu bangsa, negara dan dunia kedepannya.

Oleh karena itu, supaya musibah tersebut tidak terjadi KHI memberikan aturan-aturan tentang pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya. Gunanya tiada lain adalah agar para orang tua tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang selama ini mereka pikul yaitu memelihara anak, dan juga supaya para orang tua tidak mempermasalahkan atau memperebutkan hak asuh anak yang kadangkalanya bisa berefek buruk dalam perkembangan kehidupan anak mereka kedepannya.

Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penjelasan KHI tersebut di atas sangat sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa pihak ibulah yang berhak mengasuh anak selama mereka belum menikah sebagaimana yang telah dibahas di depan.<sup>3</sup> Ini artinya bahwa para orang tua tidak perlu memperebutkan hak asuh anak, karena dalam masalah tersebut, KHI sangat tegas mengatur agar si anak diberikan hak asuhnya kepada si ibu, dan pihak ayah dalam hal ini tidaklah lepas tangan, melainkan mereka diwajibkan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang secara baik.

Apabila ditinjau dalam sejarah Islam, maka aturan-aturan tersebut sangat sejalan dengan peristiwa yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab, di mana pada waktu dahulu dia mempunyai seorang anak yang bernama Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid, lalu Umar mengambil anaknya tersebut dan meletakkannya di atas kudanya, pada waktu itu datanglah nenek anak tersebut. Dan Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula, “anakku”. Maka dibawalah perkara tersebut kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakarpun memberikan keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya dengan dasar yang dikemukakannya. “*Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah,*

---

<sup>3</sup>Lihat halaman 19.

*lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)”<sup>4</sup>*

Pasal 156 KHI juga menjelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan akibat perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *haḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Bahkan Hamid Sarong dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menguraikan secara rinci terkait orang-orang yang berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian sebagai berikut:

Hak asuh pertama jatuh kepada istri selaku dari anak tersebut, apabila tidak ada, yang berhak adalah neneknya, yaitu ibu dari ibu anak dan seterusnya ke atas. Apabila dari pihak ibu tidak ada, hak mengasuh beralih kepada ibu ayah dan seterusnya keatas. Apabila keluarga garis vertikal tersebut tidak ada berpindah kepada keluarga hubungan horizontal, yaitu saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemenakan (anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu). Urutan berikutnya, apabila kemenakan-kemenakan tersebut tidak ada, hak *haḍānah* beralih kepada bibi kandung (saudara perempuan kandungan ibu), kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi itu tidak ada, maka berpindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara perempuan seayah). Apabila kerabat-kerabat tersebut di atas tidak ada semua, maka hak *haḍānah* pindah kepada kemenakan (anak perempuan

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 178.

saudara laki-laki kandung), kemudian kemenakan seibu, kemudian kemenakan seayah. Apabila kemenakan tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi (saudara perempuan ayah) kandung, kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi ibu (saudara perempuan ibunya ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ibunya ayah), kemudian bibi ibu (saudara perempuan yang ayah ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ayahnya ayah). Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak *haḍānah* pindah kepada kerabat *ashabah* laki-laki dengan urutan seperti dalam hukum waris. Yaitu ayah, kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki. Kemudian saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki kandung, kemenakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, paman ayah (saudara laki-laki kakek) kandung, kemudian paman ayah seayah. Apabila kerabat *ashabah* laki-laki tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak *haḍānah* pindah kepada kerabat laki-laki bukan *ashabah*, yaitu kakek (bapak ibu), kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian kemenakan seibu (anak laki-laki saudara laki-laki seibu), kemudian paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu), kemudian paman (saudara laki-laki kandung ibu), paman seayah, kemudian paman seibu. Apabila kerabat-kerabat tersebut tidak ada, maka hakim menunjuk siapa yang akan mengasuhnya.<sup>5</sup>

Artinya perincian yang telah dibuat oleh Hamid Sarong di atas, menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan anak dalam Islam, sebab dilihat dari perincian-perincian tersebut sangat menutup kemungkinan terjadinya perebutan anak bagi suami istri yang telah bercerai, karena yang namanya persengketaan perebutan anak dalam pandangan Islam tidaklah baik walaupun dengan alasan untuk kebaikan si anak.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *haḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan

---

<sup>5</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005), hlm. 191-193.

- agama dapat memindahkan hak haḍānah kepada kerabat lain yang mempunyai hak haḍānah pula;
- d. Semua biaya haḍānah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya; sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai haḍānah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Aturan-aturan haḍānah dalam KHI ini menurut Amir Syarifuddin kesemua materinya hampir keseluruhannya diambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya ulama Syafi'iyah.<sup>6</sup>

Melihat rincian aturan tentang haḍānah yang di atur oleh KHI di atas, menunjukkan bahwa yang namanya anak haruslah dipelihara dengan sebaik-baiknya dan jangan sempat dipermasalahkan demi kepentingan hidup si anak dan demi kemaslahatan untuknya. Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat KHI sendiri merupakan salah satu penjelmaan aturan hukum dalam Islam, di mana dalam aturan Islam selalu memperhatikan kemaslahatan dalam hidup manusia, atau yang sering disebut dengan istilah *maqasid syari'ah* (tujuan pemberlakuan hukum Islam) yaitu untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Di

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 334.

mana dalam kasus pemeliharaan anak ke lima tujuan tersebut di atas telah mencakup pada diri si anak, yaitu untuk kepentingan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatannya untuk selama-lamanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kahf ayat

(46) yaitu sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia....”*

Kemudian firman Allah selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat (233)

yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَ لَيْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْفُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...”*

Dan firman selanjutnya bisa dilihat dalam surat At-Tahrim ayat (6)

yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”*

Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan anak dalam kehidupan ini, hal ini bisa dimaklumi karena anak adalah generasi penerus kehidupan manusia. Oleh karena itu agama Islam sangat antusias dalam memberikan aturan secara penuh terhadap permasalahan anak ini, supaya

kehidupan mereka baik di dunia maupun diakhirat bisa terjaga secara baik dan benar.

### **3.2. Pandangan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Haḍānah Pasca Perceraian**

Di atas telah dijelaskan bagaimana KHI memberikan aturan-aturan secara terperinci tentang haḍānah, di mana aturan-aturan tersebut selalu selaras dengan konteks hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkaya khazanah keilmuan di sini penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap hak asuh anak apabila terjadi perceraian kedua orangtuanya.

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan spesialis peraturan yang mengatur tentang semua hak-hak anak yang wajib dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara dalam hal mengatur hak asuh anak apabila terjadi perceraian di antara orang tuanya, sangat memperhatikan keselamatan jiwa dan raga anak tersebut. Sebab apabila proses persidangan cerai telah berakhir dalam sebuah keluarga, tidaklah menutup kemungkinan permasalahan mereka akan berakhir, dan kadangkalanya malah bertambah besar. Hal ini diakibatkan karena masing-masing pihak ingin menjadi pengurus bagi anak yang telah mereka hasilkan, perebutan hak asuh anak tersebut kadangkalanya menjadi permasalahan yang sangat berkepanjangan.

Para orang tua biasanya akan saling mengklaim bahwa dialah yang paling pantas untuk mengasuh anak mereka dengan alasan atas nama kepentingan anak,

sehingga ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa anak tersebut diasuh oleh salah satu orang tuanya atau kedua-duanya, permasalahan mereka juga tidaklah selesai. Karena kedua orang tua tersebut akan saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, saling menuduh bahwa tidak berkompeten mengurus anak, dan yang lebih parah mereka akan mencegah kunjungan salah satu orangtua dengan cara pembatasan waktu bersama, dan mereka pun juga tidak enggan-enggan akan mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlindungannya. Di mana pertikaian-pertikaian tersebut sangat mengancam ketentraman anak tersebut dan bahkan malah mengganggu psikologinya ke depan.

Untuk mengatasi hal-hal negatif tersebut di atas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa :

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*

Berdasarkan keterangan pasal tersebut, jelas bahwa upaya perlindungan terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yaitu ketika anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan umur 18 tahun. Undang-undang ini juga meletakkan kewajiban para orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan

terhadap pendapat anak, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 2 yang menegaskan :

*Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak.*

Pertikaian para orang tua dalam hal memperebutkan hak asuh justru tidak melindungi hak-hak dan kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 di atas. Konflik tersebut, justru telah merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup si anak, bahkan mengesampingkan seluruh hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perebutan anak juga akan mengesampingkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, anak dibawa pergi jauh supaya salah satu pihak tidak bisa menjenguknya, di mana akan berimbas kepada dunia pendidikan si anak, dan bahkan dijauhkan dari kehidupan sosialnya, sehingga mengesampingkan hak anak untuk bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Padahal hak pendidikan dan bermain wajib dijaga dan diberikan kepada si anak, hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan pasal 11 menegaskan bahwa :

*(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*

*Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.*

Semua jaminan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut di atas diberikan oleh undang-undang sejak anak masih berupa janin, sebagaimana dengan

tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak adalah :

*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Artinya, berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam hal terjadi konflik perebutan hak asuh anak, terlebih adanya upaya pemisahan secara paksa antara anak dan salah satu orang tuanya pada akhirnya berimbas pada terganggunya kepentingan si Anak. Padahal dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

*“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Penjelasan pasal 14 UU Perlindungan anak tersebut menyatakan bahwa:

*“Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”.*

Berpijak pada ketentuan pasal di atas, seharusnya para orangtua sadar bahwa pertikaian yang mereka lakukan tidaklah sama sekali memberikan keuntungan dalam kehidupan si anak, walaupun mereka beralasan bahwa mereka melakukan pertikaian untuk kepentingan anak mereka. Para orang tua seharusnya bisa berbesar hati atas putusan pengadilan mengenai hak asuh anak jika memang hal tersebut nyata demi kepentingan anak. Landasan filosofis undang-

undangmengatur mengenai “hak asuh anak” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, namun untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang ditangan siapakah pertumbuhan jasmanidan rohani anak itu lebih baik sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

*Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila danberlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi HakAnak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagianak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d.perhargaan terhadap pendapat anak*

Penjelasan-penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, merupakan suatu aturan yang menetapkan bahwa para orang tua yang telah bercerai agar tetap mengasuh anak-anak mereka dan perlu diperhatikan undang-undang tersebut menegaskan agar para orang tua memperhatikan setiap kebaikan untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, perebutan hak asuh anak sebenarnya tidak diinginkan oleh undang-undang ini, walaupun dalam aturannya tidak memberikan perincian kepada siapa si anak akan diasuh apabila orang tuanya telah bercerai, ini bisa dilihat ketika undang-undang mengatur supaya ketika anak diasuh tidak boleh adanya diskriminasi dan supaya selalu melihat kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.

### **3.3. Perbedaan dan Persamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Haqānah Pasca Perceraian**

#### **3.3.1. Perbedaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Haqānah Pasca Perceraian**

Di depan telah dijelaskan bagaimana pandangan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konteks kemaslahatan, di mana dalam penjelasan-penjelasan tersebut kadangkalanya banyak terdapat perbedaan-perbedaan, baik yang sangat mendasar maupun dalam ruang lingkup kecil. Olehkarenaitu, di sinipenuliskanmenjelaskanperbedaan-perbedaanantaraKHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Haḍānah Pasca Perceraian.

Dalam penjelasan ini nantinya, penulis akan menjadikan KHI atau hukum Islam sebagai standar pembeda dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pertama disebutkan setelah itu dibandingkan dengan hukum Islam atau KHI.

Anak dalam pasal 1 butir 1 didefinisikan sebagai *seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Dasar pertimbangan penentuan batas usia dalam undang-undang ini mengacu kepada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.<sup>7</sup> Dalam definisi tersebut menyebutkan bahwa anak juga termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini dimaksudkan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.

---

<sup>7</sup>Lihat dalam penjelasan ayat 2 yang menyebutkan “Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Ketentuan ini jugapenting untuk mencegah adanya tindak dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang hilangkan janin yang dikandung seseorang. Definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dibatasi dengan syarat “belum pernah kawin” berbedadengan peraturan yang terdapat dalam KHI dalam Pasal 98 ayat(1) yang menjelaskan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Di mana dalam KHI batasan usia anak adalah 21 tahun sedang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut hanya 18 tahun, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak membatasi usia anak 18 tahun. Artinya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menganggap bahwa orang yang sudah melakukan perkawinan dalam usia yang masih belum mencapai 18 tahun, maka dianggap masih anak-anak. Sedangkan dalam KHI seorang yang sudah kawin maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak, walaupun usia anak tersebut ketika kawin masih di bawah 21 tahun, maka dengan sendirinya dianggap sudah dewasa atau cakap hukum.<sup>8</sup>

Kemudian mengenai hak asuh anak dalam Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak

---

<sup>8</sup>Mengenai perkawinan di bawah usia 21 tahun atau 18 tahun tidak lah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena usia kawin dalam hukum perdata adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Sedangkan ketentuan usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan bagi orang yang belum mencapai usia tersebut juga dimungkinkan bisa kawin dengan syarat orang tua memint dispensasi perkawinan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan UU No. Tahun 1974 Pasal 7 ayat(2) yaitu “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya”.Di mana dalam keterangan tersebut sangat menimbulkan konflik-konflik yang akan terjadi, karena anak yang notabeneanya memang belum mempunyai akal pemikiran yang matang, maka tidak akan sanggup menentukan mana yang baik atau yang buruk untuk hidupnya. Oleh karena itu, dalam ketentuan pasal tersebut, bisa saja mempengaruhi konflik terhadap kedua orang tua, di mana masing-masing pihak akan memberikan pengaruh kepada si anak supaya merekalah yang berhak menjadi pengasuh anak tersebut. Sehingga dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut, kadangkalanya banyak yang dimasukkan kejahatan-kejahatan, seperti saling mengatakan keburukan-keburukan dari masing-masing pihak, di mana hal tersebut sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan si anak ke depannya.Sedangkan dalam Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian maka:a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahatau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;c. biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.Dalam penjelasan KHI ini sangat jelas menentukan bahwa hak asuh setiap anak apabila terjadi perceraian adalah pihak ibu, artinya pihak ayah dalam hal ini tidak diberikan kesempatan untuk menuntut hak untuk mengasuh anak kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang memungkinkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>LihatjugadalampenjelasanPasal 109 yang menyatakan “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum danmenindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi,pemboros,gila dan atau melalaikan

Disinilah letak perbedaannya, di mana menurut pandangan KHI yang namanya anak merupakan orang yang belum bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya sehingga dengan tegas dinyatakan bahwa pihak ibulah yang berhak mengasuh anak tersebut, karena apabila ditinjau dalam kemaslahatan peran ibu biasanya sangat bagus untuk menentukan karakter yang baik dalam hidup si anak. KHI jugamembolehkanhakpilihasuhkepadasianakdengansyaratanaktersebut sudah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun. Artinya, si anak telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidupnya setelah di berusia 12 tahun atau *mumayyiz*. Berbeda halnya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak memberikan perincian aturan kepada siapa anak akan diasuh ketika orang tuanya telah bercerai, sehingga hal tersebut membuat peluang besar akan terjadinya perpecahan kepada para orang tua yang bercerai untuk memperebutkan hak asuh anak mereka, terlebih lagi undang-undang tersebut memberikan hak pilih penuh kepada si anak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh, hal ini juga berpeluang untuk merusak psikologi anak tersebut. Karena hak pilih ini bisa menyebabkan para orang tuanya saling menghasut atau menjelek-jelekkan supaya si anak bisa terpengaruh dan terperangkap dalam rayuan kedua orang tuanya tersebut.

Kemudian perbedaannya selanjutnya mengenai pemakaian kata pemeliharaan anak, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memakai kata hak asuh, sedangkan dalam KHI memakai kata *haḍānah*. Kedua kata tersebut

---

atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

pada prinsipnya memang sama, yaitu untuk memelihara anak, namun ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya, di mana kata hak asuh anak identik dengan hubungan secara perdata saja. Sedangkan kata haḍānah menyangkut hubungan emosional si anak dengan orang yang memeliharanya baik dalam keperdataan maupun dalam keagamaan.

### 3.3.2. Persamaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Haḍānah Pasca Perceraian

Setelah mengetahui perbedaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Haḍānah Pasca Perceraian di atas, di sini penulis akan memberikan gambaran umum tentang persamaan kedua aturan ini dalam mengatasi permasalahan pemeliharaan anak pasca perceraian, dan yang menjadi tolok ukurnya sendiri akan penulis ambil dari KHI. Artinya setiap pasal dan ayat yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana terdapat persamaannya dengan KHI. Dan bukan aturan KHI yang akan disamakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.

Pasal 4 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini sangat sejalan dengan definisi haḍānah yang digunakan oleh KHI yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh orang yang berhak atas haḍānah untuk dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pasal 5 menyebutkan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Pasal ini sangat jelas sekali sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KHI yang selalumengedepankan keturunanyang sah (nasab), di mana dalam hal ini bisa dilihat dalam pasal 99 KHI yaitu tentang anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 6 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal ini juga sangat sejalan dengan KHI, di mana dalam setiap aturan KHI selalumengedepankan agama dalam setiap gerak hidup manusia.

Pasal 7 menyebutkan “(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini juga jelas sekali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHI, yaitu agar kedua orang tua selalu membina anak mereka dengan nama ayahnya, dan kedua orang tua tersebut harus berusaha sekuat tenaga untuk memelihara dan membesarkan anak-anak mereka. Dan jika mereka tidak mampu para keluarga terdekat atau para famili

agar selalu memberikan bantuan kepada anak tersebut, supaya kehidupannya tidak terancam atau berjalan sesuai yang diharapkan.

Pasal 8 menyebutkan “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal-pasal tersebut sangat sejalan dengan ketentuan KHI di mana para orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada anak mereka sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 110 ayat (1) yaitu “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada

di bawah perwaliannya”. Hal ini sesuai dengan yang telah diajarkan oleh nabi yaitu: “Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan menulis, renang, memanah dan mendapat rezeki yang halal. (HR. Baihaqi).<sup>10</sup>

Kemudian Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal ini sejalan dengan pasal 98 ayat (2) KHI yang menyatakan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Semuapasal-pasaltersebutsejaladenganperaturan-peraturan yang terdapatdalamhukum Islam khususnya yang terdapatdalam KHI, karenadilihatdarimaslahat yang ditimbulkanolehpasal-pasaltersebutdalamkepentingansianak.Oleh karena itu sebagai penjelasan tambahan bahwasanya, aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah selalu bertentangan dengan hukum Islam atau tepatnya yang terdapat dalam KHI, melainkan juga banyak terdapat persamaan-persamaannya, terlebih apabila dilihat dalam sudut pandang kemaslahatan si anak sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bahwa dalam hal pemeliharaan anak (haḍānah) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci mengenai peran para orang tua dalam mengasuh anak mereka, baik sebelum maupun sesudah mereka bercerai. Dalam hal terjadinya perceraian, KHI menetapkan pemeliharaan anak kepada pihak ibu, penetapan hukum hak haḍānah terhadap pihak ibu tersebut menunjukkan ketegasan KHI dalam mengatur setiap hak-hak kehidupan si anak tersebut.
2. Bahwa dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), memberikan kebebasan secara penuh terhadap anak untuk memilih dengan siapa dia harus di asuh, apakah dengan bapaknya atau ibunya sesudah terjadinya perceraian. Hal ini membuat terjadinya sebuah peluang konflik antara suami dan istri yang sudah bercerai untuk memperebutkan hak asuh anak mereka, walaupun putusan tentang kepada siapa anak tersebut dipelihara tetap dalam hasil putusan hakim, namun peluang-peluang terjadinya pertikaian tersebut selalu terbuka lebar. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak juga memberikan peraturan lanjutan supaya orang yang terpilih menjadi pengasuh si anak, agar lebih mementingkan kepentingan hidup si anak bukan untuk kepentingan pribadinya.
3. Bahwa dalam hal pengasuhan anak pasca perceraian antara KHI dengan UU Perlindungan Anak ada terdapat perbedaan dan persamaan.

Perbedaannya adalah bahwa dalam UU Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai orang yang masih berusia 18 tahun ke bawah, di mana dalam UU Perlindungan Anak ini tidak memberikan batasan lainnya apakah si anak sudah kawin atau tidak. Lain halnya dengan pandangan KHI yang mengatakan bahwa batas maksimal usia anak adalah 21 tahun, kecuali apabila dia sudah pernah melakukan perkawinan maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai anak-anak. Perbedaan selanjutnya adalah dalam UU Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara jelas siapa pihak yang berhak memelihara si anak apabila terjadinya suatu perceraian, apakah untuk pihak suami atau istri, akan tetapi hak tersebut diberikan kepada si anak untuk memilih kepada siapa dia harus di asuh berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan dalam KHI telah memberikan peraturan secara rinci tentang hak asuh anak ini, yaitu ke pihak ibu, dan anak juga diberikan hak memilih kepada siapa dia di asuh ketika dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya (*mumayyiz*).

#### **4.2. Saran**

1. Disarankan kepada pihak pengadilan supaya selalu memberikan putusan dengan seadil-adilnya dalam hal kasus pengasuhan anak ini, dengan melihat peraturan yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga diharapkan kepada pihak akademisi dan praktisi supaya lebih memahami tentang peraturan-peraturan tentang masalah ini yang telah ditetapkan dalam KHI dan juga selalu untuk mensosialisasikannya

kepada masyarakat umum, supaya peraturan yang terdapat dalam KHI tersebut bisa meresap dalam jiwa kehidupan masyarakat secara umum.

2. Disarankan kepada pihak pengadilan ketika memutuskan hukum berdasarkan peraturan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), agar lebih hati-hati dalam memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan dijatuhkan. Karena hal ini sangat berimbas kepada perkembangan hidup si anak kedepannya, karena dalam peraturan UUPA tersebut tidak ditunjuk secara jelas siapa yang paling berhak untuk mengasuh si anak ketika terjadinya perceraian ke dua orang tuanya.
3. Disarankan kepada pihak orang tua yang telah melakukan perceraian, supaya jangan memperselisihkan hak asuh anak. Karena hal ini bisa menjadi penghalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak kedepannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan anaknya, seperti saling menjelek-jelekan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah*, (terj. Kamran As'ad Irsyady), Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo, 1999.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Andrian, *Penentuan Pemeliharaan Anak*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2008.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, cet ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Daud Muhammad Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Fazar Arafat, *Hak Hadhanah Ibu Non Muslim, Putusan Yurisprudensi tentang Hadhanah Akibat Perceraian*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2011.
- Ghazaly Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Hamid Sarong, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005.
- Hasan, *Terjemah Bulughul-Maram*, Diponegoro: CV PENERBIT Diponegoro, 2006.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- M. Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cetakan ke-2*, Jakarta: Pena Media Group, 2003.
- M. Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, cetakan 1, Tangerang: Lentera Hati, 2003.

- Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua*, Jakarta: Bumi Akasara, 1999.
- Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (terj. Kamran As'ad Irsyady, ddk), Jakarta: Sinar Grafika MediaCita, 2005.
- Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Prinst Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, t.t.
- Soimin Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Syafira, *Penerapan Hak Hadhanah Setelah Perceraian*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Syaikh Abu Bakar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, jilid 1, (terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (terj. Abdul Ggoffar), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tim Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, cetakan I*, (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), Jakarta: Darul fikr, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : Ua.08/FSH/PP.00.9/991/2016-**  
**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Angg : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Angg :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Angg : DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

Angg :

Menunjuk Saudara (i):

1. **Dra. Hj. Soraya Devy, M. Ag**
2. **Syuhada, M. Ag**

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Komsul Insyiah

N I M : 131209458

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : HADHANAH PASCA TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

Angg : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

**Dr. Khajuddin, M. Ag.**  
NIP. 197309141997031001

Rektor UIN Ar-Raniry;

etuis Prodi PM;

Salahsatu yang bersangkutan;

Angg

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Komsul Insyiah  
NIM : 131209458  
Tempat/Tanggal Lahir : Srikayu / 30 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. T. Syarief Gang Cut Tam No. 6  
Jeulingke

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Samin
- b. Pekerjaan : Tani
- c. Ibu : Kinem
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Srikayu, Kec. Singkohor, Kec Aceh Singkil

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SD SKPE SP 2 Panjahitan
- b. SMP/MTsN : SMPN 2 Gunung Meriah
- c. SMA/MAN : SMKN 1 Gunung Meriah
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 Januari 2017

Komsul Insyiah